

# ANALISIS PENGARUH SISTEM *PAYLATER* TERHADAP SIKAP KONSUMTIF MASYARAKAT DARI SUDUT PANDANG HUKUM EKONOMI SYARIAH

Angelina Nopita Lestari H<sup>1</sup>

Universitas Sumatera Utara, Indonesia, Indonesia

Putri Clara Sigalingging<sup>2</sup>

Universitas Sumatera Utara, Indonesia, Indonesia

Yasmin Cahaya Irfa Pulungan<sup>3</sup>

Universitas Sumatera Utara, Indonesia, Indonesia

Syarifah Lisa Andriati<sup>4</sup>

Universitas Sumatera Utara, Indonesia, Indonesia

E-mail: <sup>1</sup>angelinanopita@gmail.com, <sup>2</sup>putriclarasigalingging@gmail.com, <sup>3</sup>yasminpulungan19@gmail.com, <sup>4</sup>syarifah\_lisa\_andriati@usu.ac.id

## ABSTRACT

*In this era, human life is heavily influenced by technology, especially in terms of business. The use of PayLater, which means "buy now, pay later," is one example of the use of advanced technology in the business world. With technological advances in the modern era, especially e-commerce payment systems, SpayLater is becoming increasingly popular. PayLater is a purchase method that allows payments to be made later in a given period of time. In Islamic law, this is called the sale of Istijrar. However, scholars argue that it is a violation of the sale system when the goods to be bought are unknown to the buyer and there are new buyers who want to buy the same goods and set the price after summing up all the prices to pay. In fact, SpayLater can be permitted if the price of the goods has been determined after both parties involved in the transaction prove that the price is consistent with and in accordance with Islamic rules. This research aims to find out how PayLater transactions are used and how Islamic law views such actions. The method used is qualitative descriptive research, in which the author uses library studies, i.e., scientific references from books, national and international journals, al-Qur'an and Hadiths, and fiqh books. Because of its ease of use, SpayLater can make people prefer to buy something, which in turn will encourage them to make online debts. Therefore, knowing the potential risks, customers should be wise in distinguishing between needs and desires.*

**Keywords: E-Commerce, PayLater, Online Shopping, Islamic Economics.**

## ABSTRAK

Pada era sekarang ini, kehidupan manusia sangat dipengaruhi oleh teknologi, terutama dalam hal bisnis. Penggunaan *PayLater*, yang berarti "beli sekarang bayar nanti", adalah salah satu contoh penggunaan teknologi canggih dalam dunia bisnis. Seiring dengan kemajuan teknologi di era modern, terutama sistem pembayaran *e-commerce*, *SpayLater* semakin populer. *PayLater* adalah metode pembelian yang memungkinkan pembayaran dilakukan di kemudian hari dalam jangka waktu tertentu. Dalam undang-undang Islam, ini disebut sebagai penjualan *Istijrar*. Namun, para ulama berpendapat bahwa merupakan pelanggaran sistem jual beli ketika barang yang akan dibeli tidak diketahui oleh pembeli dan ada pembeli baru yang ingin membeli barang yang sama dan menetapkan harganya setelah menjumlahkan semua harga untuk membayar. Sebenarnya, *SpayLater* dapat diizinkan jika harga barang telah ditentukan setelah kedua belah pihak yang berpartisipasi dalam transaksi membuktikan bahwa harga tersebut sesuai dan sesuai dengan aturan Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana transaksi *PayLater* digunakan dan bagaimana hukum Islam melihat tindakan tersebut. Metode yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif dimana penulis menggunakan studi pustaka, yaitu referensi ilmiah dari buku-buku, jurnal-jurnal nasional dan

internasional, al Qur'an dan Hadits, kitab fiqih. Karena kemudahan menggunakannya, *SpayLater* dapat membuat orang lebih suka membeli sesuatu, yang pada gilirannya akan mendorong mereka untuk membuat hutang online. Oleh karena itu, setelah mengetahui potensi risiko, pelanggan harus bijak dalam membedakan antara kebutuhan dan keinginan.

**Kata Kunci:** *E-Commerce, PayLater, Belanja Online, Ekonomi Syariah.*

## INTRODUCTION

Adanya dan kemajuan teknologi tampaknya membuat semua menjadi lebih mudah. Orang percaya bahwa berbelanja di era digital saat ini lebih mudah dengan banyak sistem pembayaran dan jasa keuangan. Sekarang sistem pembayaran tidak lagi bergantung pada kartu kredit perbankan, meskipun masih ada. Ini terutama benar karena teknologi keuangan yang sudah sangat populer di sekitar kita.

*Fintech* berasal dari istilah *financial technology* atau teknologi finansial. Menurut The National Digital Research Centre (NDRC), di Dublin, Irlandia, mendefinisikan *fintech* sebagai "*innovation in financial services*" atau "inovasi dalam layanan keuangan *fintech*" yang merupakan suatu inovasi di sektor keuangan yang dikombinasikan dengan teknologi kontemporer. *Fintech* dapat didefinisikan sebagai aplikasi teknologi digital untuk masalah keuangan atau sebagai industri yang terdiri dari perusahaan yang menggunakan teknologi untuk membuat sistem dan penyampaian keuangan lebih efisien.<sup>1</sup>

Sistem ini hampir mirip dengan kartu kredit. Prinsip utama metode pembayaran kontemporer adalah "buy now, pay later", karena peningkatan teknologi sistem pembayaran di situs *e-commerce* besar seperti Tokopedia, Shopee, Traveloka, Bukalapak, Kredivo, Akulaku, Gojek, dan lainnya. *PayLater* dengan cepat menjadi terkenal karena hal ini. Oleh karena itu, banyak orang telah menikmati manfaat dari menggunakan *PayLater*. Dengan fitur pembayaran digital dengan kartu kredit, mereka dapat memenuhi semua keinginan mereka, seperti membeli semua yang mereka butuhkan dan melakukan perjalanan tanpa harus menunggu atau tidak memiliki cukup uang untuk melakukannya.

Meskipun metode pembayaran *PayLater* mudah dan hemat biaya untuk berbelanja *online*, itu dapat menciptakan "penagihan" dan digunakan untuk membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan. *PayLater* juga menetapkan tingkat pembayaran yang lebih tinggi sesuai dengan durasi pembayaran. Shopee Marketplace ini memiliki tingkat bunga minimum, tetapi ketika pengguna mengalami pembayaran terlambat, akan dikenakan biaya

---

<sup>1</sup> Lilik Rahmawati, Dina Dwi Rahayu, Hanien Nivanty, dan Wardah lutfiah. *Fintech Syariah: Manfaat Dan Problematika Penerapan Pada UMKM. Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 5, No. 1, (2020), 77.

penundaan atau denda yang substansial.<sup>2</sup> Fitur pembayaran ini dapat meningkatkan inklusi keuangan Indonesia jika digunakan dengan hati-hati. Di balik itu, ada peningkatan sikap konsumen terhadap membeli hal-hal yang mereka inginkan karena kenyamanan yang ditawarkan oleh *PayLater*. Dipaksa untuk membeli hal-hal yang tidak benar-benar diperlukan untuk penawaran yang ditawarkan oleh *PayLater*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana fitur *PayLater* dilihat dari sudut pandang ekonomi syariah dan pengaruh keberadaan *PayLater* terhadap sikap konsumtif masyarakat yang semakin implusif.

## **METHOD**

Studi ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data menggunakan studi pustaka, yaitu referensi ilmiah dari buku-buku, jurnal-jurnal nasional dan internasional, al-Qur'an dan Hadis, kitab fiqih, dan sebagainya. Untuk mendapatkan data untuk penelitian ini, literatur yang membahas perspektif figur tentang *paylater* dari sudut pandang Islam ditelusuri.

## **RESULTS AND DISCUSSION**

### **Sikap Konsumtif Masyarakat Akibat *PayLater***

Konsumen yang impulsif melakukan pembelian secara spontan, sembrono, segera, dan dinamis merupakan perilaku yang mendorong pelanggan untuk membeli barang tanpa mempertimbangkan logika dan hanya mencari kesenangan. Dengan motif kebutuhan rasional, pembelian impulsif mengharuskan pembeli membeli barang atau jasa berdasarkan keuntungan yang ditawarkan tanpa mempertimbangkan kebutuhan yang diperlukan. Keinginan perilaku ini menyebabkan belanja impulsif dan kehilangan kontrol kognitif. Iklan atau promosi yang menarik dapat memengaruhi pembelian impulsif.<sup>3</sup>

Perilaku konsumen mengacu pada semua tindakan yang secara langsung terlibat dalam memperoleh, mengkonsumsi, dan menghabiskan barang dan jasa. Individu yang secara langsung terlibat dalam layanan, termasuk proses pengambilan keputusan, termasuk dalam kategori ini. Tingkah laku konsumen dapat diukur dengan menggunakan indikator perilaku konsumen berikut: Yang pertama adalah membeli sesuatu karena kesan bahwa akan ada hadiah setelah membelinya. Yang kedua adalah membeli sesuatu karena kemasan yang menarik; orang umumnya lebih suka

---

<sup>2</sup> Ida Ayu Dyah Sukmaningrum Widnyana, Putu Devi Yustisia Utami, Akibat Hukum Wanprestasi Debitur dalam Transaksi Elektronik Melalui Layanan *Paylater* pada Aplikasi *Shopee*. *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10, No. 6, 2022, 1442.

<sup>3</sup> Pakpahan, Rita Natasia, Warneri, Jumardi Budiman, Pengaruh Penggunaan *Paylater* Dalam E-Marketing Terhadap Perilaku Pembelian Impulsif Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Fkip Untan, Vol. 11 No. 9, 2022. 1328

membeli barang-barang yang dikemas dengan cepat dan dihiasi dengan warna-warna yang menarik, jadi kemasan adalah motivasi utama untuk membelinya. Sebagian besar pelanggan menghabiskan lebih banyak uang untuk meningkatkan penampilan mereka.<sup>4</sup>

Lingkungan di mana seseorang lahir dan dibesarkan memengaruhi perilaku konsumen. Faktor-faktor eksternal termasuk budaya, kelas sosial, kelompok sosial, dan keluarga; faktor internal termasuk motivasi, persepsi, sikap, institusi, usia, pekerjaan, kondisi ekonomi, kepribadian, dan jenis kelamin. Perilaku konsumen juga didukung oleh iklan, kepatuhan, gaya hidup, dan kartu kredit. Para peneliti telah menjelaskan bahwa iklan adalah salah satu komponen yang mendorong perilaku konsumen. Dengan kemudahan *PayLater*, orang ingin membeli sesuatu bahkan ketika mereka tidak memiliki cukup uang. Akibatnya, iklan sangat memengaruhi perilaku publik, termasuk tingkah laku pelanggan.

Fitur *PayLater* sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan, sehingga banyak orang saat ini menggunakannya. Dengan *PayLater*, orang dapat dengan mudah membeli barang yang dibutuhkan tanpa membayarnya langsung dan dapat membayarnya dikemudian hari. Peminat *PayLater* meningkat pesat karena kebutuhan masyarakat yang terus meningkat dan kemudahan pendaftaran. Masyarakat tidak menyadari bahwa kondisi ini membuat dirinya lebih suka membeli barang-barang tertentu dan tidak dapat berpikir rasional ketika mengambil keputusan impulsif untuk membeli barang-barang tersebut. Sifat impulsif ini membuat orang berbelanja tanpa khawatir harus membayar dan tanpa sadar melakukan pemborosan sepanjang hidupnya. Pada akhirnya, diri sendiri yang akan dirugikan. Jika harus membayar tagihan tetapi tidak dapat melakukannya pada waktu yang telah ditetapkan, maka akan mendapatkan bunga yang lebih tinggi. Jika gagal membayar tagihan tersebut pada bulan berikutnya, bunga yang diberikan akan menjadi lebih tinggi lagi. Meskipun pada awalnya tampak mudah, manajemen keuangan yang buruk akan meningkatkan tagihan *PayLater* karena denda yang diberikan ketika utang melewati tenggat waktu. Sebelum melakukan transaksi yang diperlukan, penting untuk mempelajari lebih lanjut tentang sistem *PayLater* untuk menghindari kerugian. Namun, hal ini sulit untuk dihindari karena promosi yang ditawarkan oleh platform *PayLater* sangat efektif untuk menarik pelanggan lebih lanjut. Lagi pula, pelanggan harus bijak dan mempertimbangkan keuangan pribadi dalam jangka panjang.

### **Sistem *PayLater* dalam Pandangan Ekonomi Syariah**

Jika seseorang melakukan pembelian dengan kredit, mereka akan membayar barang secara bertahap sesuai dengan perjanjian yang dibuat

---

<sup>4</sup> Astuti, Endang Dwi, Perilaku Konsumtif Dalam Membeli Barang Pada Ibu Rumah Tangga di Kota Samarinda, Vol. 1 No. 2012. 150-151.

antara penjual dan pembeli. Jual beli dalam sistem kredit diperbolehkan oleh syariah, hal ini berdasarkan pada beberapa dalil diantaranya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ... ٢٨٢

“Hai orang-orang yang beriman, Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya” (Q.S. Al-Baqarah: 282)

Ulama berbeda pendapat tentang hukum jual beli dengan kredit. Perbedaan mereka terletak pada fakta bahwa harga naik sebagai akibat dari penundaan pembayaran, apakah itu melanggar larangan atau tidak.<sup>5</sup> Secara kaidah fiqh diungkapkan bahwa hukum asal dalam muamalah adalah boleh sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya. Oleh karena itu, ulama memungkinkan perdagangan online. Menurut Ahmad Zahro, jual belilewat melalui internet itu sah dan diperbolehkan, kecuali jika terjadi penyimpangan, manipulasi, penipuan, dan sejenisnya, maka hukumnya diterapkan, yaitu haram. Dalam hal ini tentunya keabsahan dari bermuamalah secara online diperbolehkan sepanjang tidak memanipulasi pada penjualan atau pembelian serta adanya persetujuan antara penjual dengan pembeli.

Secara umum dapat diketahui bahwa transaksi pembelian dengan PayLater menggunakan akad qardh.<sup>6</sup> Syarat tersebut termasuk dalam kategori riba qardli jika perusahaan ingin mendapatkan keuntungan dari jasa utang yang diberikan kepada pelanggannya. Ini karena *ra'su al-mal*, hukum asal utang, menetapkan kembalinya harta pokok yang diutang tanpa tambahan. Jika pemberi utang menetapkan syarat tambahan, itu pasti merupakan riba. Penyedia membayar barang atau jasa secara otomatis ketika seseorang menggunakan PayLater untuk memenuhi kebutuhannya. Akad ini termasuk dalam kategori *qardlu jara naf'an*, atau utang dengan keuntungan, karena ada syarat tambahan yang berlangsung di muka.<sup>7</sup>

Paylater, juga dikenal sebagai "bayar nanti", adalah fitur layanan Shopee yang memungkinkan pelanggan untuk mendapatkan pinjaman uang elektronik melalui metode cicilan tanpa kartu kredit, dan mereka tidak perlu memiliki uang tunai atau cek untuk digunakan. Metode ini memerlukan Shopee yang mengirimkan surat kepada pengecer untuk meminta pelanggan membayar setiap bulan dalam jangka waktu tertentu. Manfaat yang diberikan Shopee kepada pelanggan merupakan fokus utama fitur Shopee PayLater. Ini menunjukkan bahwa transaksi PayLater di aplikasi Shopee yang tidak didukung oleh Islam mengandung unsur riba. Namun, ada pendapat yang

---

<sup>5</sup> Rahmad Risqy K, Ahmad Irpan Hilmi. Pemahaman Jual Beli Dengan Sistem Bai'bi Al Taqsih (Kredit), *Center for Open Science*, (No. ta5mf), 2022. 4

<sup>6</sup> Lisna Nisa Savila, Fitri Kurniawati, Ade Gunawan. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Bayar Nanti (Paylater) Pada Aplikasi Shopee. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 3. No. 1. 2024. 66.

<sup>7</sup> Shadrina Afra Khairunnisa, et al, Perilaku Konsumtif Penggunaan Online Shopping Dan Sistem Pay Later Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Vol. 6 No. 11. 2022. 137

menganggap transaksi utang piutang/PayLater sebagai akad ijarah. Berdasarkan kitab Al-Mughni yang ditulis oleh Ibnu Qudamah, Muhammad Syamsudin menyatakan bahwa karena Shopee menggunakan aplikasi sebagai perantara antara pihak Shopee dan konsumen Shopee Paylater, biaya tambahan tersebut bukan riba.<sup>8</sup>

Peminjaman uang secara *online* melalui aplikasi finansial teknologi, fatwa DSN-MUI menyatakan bahwa penyelenggara layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi harus mematuhi prinsip syariah, yaitu menghindari riba, gharar, maysir, tadhlis, dharar, zhulm, dan haram. Untuk akadnya juga memenuhi prinsip keadilan, keseimbangan, dan kewajaran sesuai dengan aturan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk kontrak atau transaksi yang digunakan untuk pengumpulan dan penyaluran pembiayaan sesuai dengan aturan syariah.<sup>9</sup>

Berdasarkan perspektif ekonomi syariah bahwa pengaruh sikap konsumtif masyarakat terhadap *PayLater* bahwa banyak masyarakat yang menggunakan sistem *Paylater* dalam berbelanja, hal ini dikarenakan banyak kemudahan yang diperoleh dalam penggunaan *PayLater* ini, diantaranya terkait dengan kemudahan jika ingin membeli sesuatu dan tidak memiliki uang maka dapat dilakukan dengan cara *PayLater* terlebih dahulu.<sup>10</sup> Disamping itu tentunya penggunaan *PayLater* memiliki kekurangan seperti misalnya terkait transaksi yang digunakan dalam *PayLater*, transaksi yang digunakan dalam *Paylater* biasanya berupa cicilan. Transaksi dengan cicilan yang melebihi harga kesepakatan masuk ke dalam riba dan batal atau tidak sah. Selain itu, pembelian dan penggunaan barang seharusnya tidak didasarkan pada keinginan semata-mata, sehingga pembayaran kemudian tidak menjadi perilaku konsumtif. Kerugian menggunakan *PayLater* adalah dapat menyebabkan perilaku boros yang sering terjadi dan mendorong konsumen untuk menjadi terlalu konsumtif. Selain itu, perilaku konsumtif ini menjadi tidak terkontrol dan kebiasaan untuk berhutang, yang pada gilirannya akan menyebabkan bunga pinjaman yang tidak disadari menjadi lebih tinggi saat jatuh tempo. Dengan demikian, hal ini harus dipertimbangkan dari sudut pandang ekonomi syariah, serta pemahaman masyarakat tentang *PayLater*.<sup>11</sup>

## CONCLUSION

*PayLater* mempengaruhi sikap konsumtif masyarakat dalam kegiatan bertransaksi, dimana banyak masyarakat yang menggunakan sistem *Paylater* dalam berbelanja, hal ini dikarenakan banyak kemudahan yang diperoleh

---

<sup>8</sup> Lisna Nisa Savila, Fitri Kurniawati, Ade Gunawan. Analisis Hukum Ekonomi..., 66.

<sup>9</sup> Shadrina Afra Khairunnisa, et al, Perilaku Konsumtif Penggunaan..., 137.

<sup>10</sup> Shadrina Afra Khairunnisa, et al, Perilaku Konsumtif Penggunaan..., 145.

<sup>11</sup> Shadrina Afra Khairunnisa, et al, Perilaku Konsumtif Penggunaan..., 142.

dalam penggunaan *PayLater* ini, diantaranya terkait dengan kemudahan jika ingin membeli sesuatu dan tidak memiliki uang maka dapat dilakukan dengan cara *PayLater* terlebih dahulu. Disamping itu tentunya penggunaan *PayLater* memiliki kekurangan seperti misalnya terkait transaksi yang digunakan dalam *PayLater*, transaksi yang digunakan dalam *Paylater* biasanya berupa cicilan. Transaksi dengan cicilan yang melebihi harga kesepakatan masuk ke dalam riba dan batal atau tidak sah. Pada dasarnya penggunaan *Paylater* berdasarkan perspektif ekonomi syariah dalam transaksi jual beli diperbolehkan selama hal tidak ada hal hal yang dilarang oleh syariah.

## REFERENCES

- Astuti, Endang Dwi. (2012). Perilaku Konsumtif Dalam Membeli Barang Pada Ibu Rumah Tangga Di Kota Samarinda, 1 (2), 150-151.
- Hilmi, I., & Kurniawan, R. R. (2022). Pemahaman Jual Beli Dengan Sistem Bai'bi Al Taqsith (Kredit). (No. ta5mf). *Center for Open Science*.
- Khairunnisa, Shadrina Afra. (2022). *Perilaku Konsumtif Penggunaan Online Shopping Dan Sistem PayLater Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, 6 (1), 14.
- Rahmawati, L., et al. (2020). Fintech Syariah: Manfaat Dan Problematika Penerapan Pada UMKM. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 5(1).
- Savila, L. N., Kurniawati, F., & Gunawan, A. (2024). Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Bayar Nanti (Paylater) Pada Aplikasi Shopee. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 58-66.
- Pakpahan, Rita Natasia, Warneri, Jumardi Budiman. (2022). Pengaruh Penggunaan *PayLater* Dalam E-Marketing Terhadap Perilaku Pembelian Impulsif Mahasiswa Pendidikan Ekonomi FKIP Untan, 11 (9), 1328.
- Widnyana, I. A. D, S. & Utami, P. D. Y. (2022). Akibat Hukum Wanprestasi Debitur dalam Transaksi Elektronik Melalui Layanan *Paylater* pada Aplikasi Shopee. *Jurnal Kertha Semaya*, 10(6).